



**PUTUSAN**  
Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi
2. Tempat lahir	:	Blitar
3. Umur/Tanggal lahir	:	30/20 Mei 1994
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar atau Dsn. Krajan Barat Rt. 08 Rw. 04 Ds. Sumberboto Kec. Wonotirto Kab. Blitar
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi ditangkap tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024

Terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Imam Slamet, S.H., M.H. dan Eka Putri Yuliana, S.H.Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "IMAM SLAMET, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Wungu No.01 RT.01 RW.02 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS TEDI DWI YASA alias TEDI bin BAMBANG EKO HARIADI telah terbukti melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu " sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir Pil Doubel L, 1 (satu) plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) pcs plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dikembalikan pada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sehingga supaya Terdakwa untuk dibebaskan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk diabaikan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

supaya Terdakwa dinayatakan terbukti bersalah dan dihukum sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah memperhatikan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

-----Bawa ia Terdakwa YULIUS TEDI DWI YASA alias TEDI bin BAMBANG EKO HARIADI, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di warung "Bakso Eli" yang terletak di Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi MOCH. RENDRA ASHARI dan saksi ANDIK HADI P telah mengamankan Sdr. FERI ALFINDO NOVIANTO saat berada didalam warung Bakso Eli, yang beralamat di Dsn. Bendowulung, Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon Kab. Blitar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil Dobel L disaku celananya, setelah dilakukan introgasi Sdr. FERI ALFINDO NOVIANTO mengaku jika Pil Doubel L yang ia miliki tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya pada hari dan tanggal dan tempat yang sama kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian saat dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) pcs plastik klip, Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam almari yang ada didalam warung Bakso Eli, Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya .
- Bahwa Pil Doubel L baik yang Terdakwa miliki maupun yang telah diedarkan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdr. LEO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 jam 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tempat penyerahan Pil tersebut yaitu di warung "Bakso Eli" yang terletak di Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di warung "Bakso Eli" yang terletak di Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar Pil Doubel L sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa edarkan pada Sdr. FERI ALFINDO dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jika semua Pil Doubel L yang Terdakwa miliki tersebut terjual habis, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil Doubel L tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin selain itu dalam hal penjualannya juga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ;
- Sebagaimana statusnya, Terdakwa bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari Pil Doubel L tersebut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB-06022/NOF/2024, tertanggal 06 Agustus 2024 : Bahwa barang bukti dengan No : 18448/2024/NOF dan No : 18449/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 ayat (1) Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-

ATAU KEDUA :

-----Bawa ia Terdakwa YULIUS TEDI DWI YASA alias TEDI bin BAMBANG EKO HARIADI, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau diwaktu lain masih termasuk dalam bulan Juli 2024, bertempat di warung "Bakso Eli" yang terletak di Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saksi MOCH. RENDRA ASHARI dan saksi ANDIK HADI P telah mengamankan Sdr. FERI ALFINDO NOVIANTO saat berada didalam warung Bakso Eli, yang beralamat di Dsn. Bendowulung, Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon Kab. Blitar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil Dobel L disaku celananya, setelah dilakukan introgasi Sdr. FERI ALFINDO NOVIANTO mengaku jika Pil Doubel L yang ia miliki tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli, selanjutnya pada hari dan tanggal dan tempat yang sama kedua Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat diamankan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam, kemudian saat dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan jika Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) pcs plastik klip, Uang tunai Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam almari yang ada didalam warung Bakso Eli, Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar tersebut.
- Bawa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan semua barang bukti diakui oleh Terdakwa adalah miliknya .
- Bawa Pil Doubel L yang Terdakwa miliki dan juga yang telah diedarkan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Sdr. LEO (DPO) pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 jam 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan tempat penyerahan Pil tersebut yaitu di warung "Bakso Eli" yang terletak di Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di warung "Bakso Eli" yang terletak di Dsn. Bendowulung Ds. Bendowulung Kec. Sanankulon Kab. Blitar Pil Doubel L sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa edarkan pada Sdr. FERI ALFINDO dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika semua Pil Doubel L yang Terdakwa miliki tersebut terjual habis, keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika mengedarkan baik Pil doubel L tersebut dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan praktek kefarmasian dengan mengedarkan Pil Doubel L tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin edar, status Terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker, Pegawai Rumah Sakit, Puskesmas atau seorang Dokter, Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta tidak mengerti akan kasiat atau kemanfaatan dari pil doubel L tersebut ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No. LAB-06022/NOF/2024, tertanggal 06 Agustus 2024 : Bahwa barang bukti dengan No : 18448/2024/NOF dan No : 18449/2024/NOF berupa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras ; -----  
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 November 2003 (umur 20 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, alamat di Dusun Bendowulung RT.04 RW.02 Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi menyatakan keterangannya yang diberikan pada waktu penyidikan adalah tidak benar karena Saksi merasa dibawah tekanan;
  - Bahwa Saksi di persidangan menyatakan keterangannya yang diberikan pada waktu penyidikan mengenai Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00WIB bertempat di warung Bakso Eli yang terletak di Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah diamankan aparat Kepolisian adalah tidak benar dan mengganti dengan menyatakan di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah diamankan oleh Petugas Kepolisian sehingga tidak sedang bersama Terdakwa ketika sedang dilakukan pengamanan;

- Bahwa Saksi di persidangan menyatakan keterangannya yang diberikan pada waktu penyidikan mengenai pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Saksi menerima 7 (tujuh) butir pil Double L dari Terdakwa adalah tidak benar dan mengganti dengan menyatakan di persidangan jika lupa tepatnya sudah berapa kali pernah menerima pil Double L dari Terdakwa baik pemberian maupun pembelian sudah lebih dari 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali pemberian pil Double L secara gratis sedangkan yang 2 (dua) kali lainnya adalah dengan menyerahkan tebusan sejumlah uang, serta terima pil Double L terakhir kali dari Terdakwa adalah sekitar bulan Juni 2024 ;

- Bahwa Saksi di persidangan menyatakan keterangannya yang diberikan pada waktu penyidikan mengenai telah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan dari saku kanan celana yang Saksi kenakan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil Double L adalah tidak benar dan mengganti dengan menyatakan di pesidangan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) butir pil Double L adalah bukan hasil penggeledahan terhadap Saksi melainkan pemberian dari salah seorang aparat Kepolisian yang Saksi lupa namanya pada waktu Saksi sudah berada di kantor Polisi untuk Saksi akui sebagai milik Saksi yang merupakan hasil pemberian dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 2 (dua) butir pil Double L di persidangan sebagai pemberian dari aparat Kepolisian untuk diakukan oleh Saksi sebagai perolehan dari Terdakwa;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Moch. Rendra Ashari, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 14 September 1987 (umur 37 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan badan ditemukan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L;
- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari LEO dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Barat RT.8 RW.4 Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada LEO kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari LEO;
- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila 1000 (seribu) butir pil Double L tersebut berhasil Terdakwa edarkan semua dengan imbal balik tebusan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan sudah pernah lebih dari 5 (lima) kali memberikan pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang terakhir kali dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto namun kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto dan dari penggeledahan badan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L tersebut adalah milik saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dari Terdakwa kemudian saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi menerima kembali uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut karena dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang menerangkan sudah lebih dari 5 (lima) kali menerima pil Double L dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) kali diberi sedangkan yang 2 (dua) kali dengan menyerahkan imbal balik tebusan sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Andik Hadi P., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Malang tanggal 2 November 1994 (umur 28 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17 Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan badan ditemukan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L;

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan memperoleh pil Double L dari LEO dengan cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Barat RT.8 RW.4 Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada LEO kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari LEO;

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila 1000 (seribu) butir pil Double L tersebut berhasil

Terdakwa edarkan semua dengan imbal balik tebusan sejumlah uang;

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan sudah pernah lebih dari 5 (lima) kali memberikan pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang terakhir kali dengan cara Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto dan dari penggeledahan badan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L;
- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L tersebut adalah milik saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dari Terdakwa kemudian saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi menerima kembali uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut karena dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Moch. Rendra Ashari dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang menerangkan sudah lebih dari 5 (lima) kali menerima pil Double L dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) kali diberi sedangkan yang 2 (dua) kali dengan menyerahkan imbal balik tebusan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verba lisan sebagai berikut:

1. Dwi Chrisna Nugroho, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 7 Juni 1995, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di suatu ruangan pada kantor Polres Blitar Kota di bagian Satresnarkoba yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Kota Blitar telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto terkait perkara dugaan peredaran obat-abatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Julius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi;
- Bahwa sistem pemeriksaan adalah secara tanya jawab yaitu Saksi bertanya kemudian saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto menjawab yang jawaban tersebut Saksi tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi terhadap saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto;
- Bahwa Saksi setelah pemeriksaan selesai kemudian mempersilahkan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan kemudian setelah diyakini benar dan tidak ada bantahan kemudian ditandatangani oleh saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto ;
- Bahwa jawaban saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto pada berita acara pemeriksaan nomor 15 sampai dengan nomor 19 adalah benar jawaban dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto;
- Terhadap keterangan saksi verbal lisan, saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto memberikan pendapat:
  - saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto pada saat pemeriksaan mengalami kekerasan yaitu pada saat sebelum dilakukan penyidikan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto dipukul oleh petugas kepolisian, selanjutnya pada saat penyidikan mengalami kekerasan yaitu pipi saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto ditampari oleh penyidik, pada saat itu saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto saya disuruh mengakui telah memiliki pil double L sebanyak 2 (dua) butir tersebut;
  - saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto memperoleh barang bukti pil double L sebanyak 2 (dua) butir tersebut dikasih oleh petugas kepolisian pada saat berada di kantor Polres, kemudian saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto disuruh mengakui bahwa barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut milik saksi Feri Alfido Novianto alias Feri bin Suyanto yang di temukan saku celana

- Terhadap keberatan saksi Feri Alfido Novianto alias Feri bin Suyanto tersebut saksi verbal lisan Dwi Chrisna Nugroho menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt., jenis kelamin Perempuan, lahir di Tulungagung tanggal 23 Juli 1994, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, alamat di RT.13 RW.04 Desa Pandansari Kecamatan Ng眉nun Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl memiliki manfaat untuk pengelolaan penyakit parkinson karena memiliki manfaat berkaitan dengan kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa penggunaan obat dengan kandungan Trihexyphenidyl secara berlebih biasanya memiliki efek euphoria dan bahkan mengalami efek halusinasi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangannya yang diberikan didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Barat RT.8 RW.4 Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada LEO kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari LEO;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah lebih dari 5 (lima) kali memberikan pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang terakhir kali Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto;
- Bahwa Terdakwa dari setiap mengedarkan 1000 (seribu) butir pil Double L tersebut semua dengan imbal balik tebusan sejumlah uang bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;
- Bahwa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti hasil penggeledahan berupa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang tebusan pil Double L dari pemesan, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan terkait pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) butir pil Double L ;
2. 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya;
7. Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06022/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 18448/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,393 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 18449/2024 /NOF : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,390 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 18448/2024/NOF dan 18449/2024 /NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi verbal lisan serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keberatan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto terhadap keterangan yang diberikan di penyidikan, menurut Majelis Hakim keterangan para saksi, saksi verbal lisan dan keterangan Terdakwa adalah telah saling berkesesuaian, Majelis Hakim menilai keberatan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang tanpa didukung dengan alat bukti lain serta berubah-ubah dalam memberikan keterangan adalah sebagai keterangan yang berbelit-belit sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keberatan dan keterangan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawaan saksi Moch. Rendra Ashari bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan badan ditemukan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti hasil penggeledahan berupa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang tebusan pil Double L dari pemesan, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan terkait pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan Barat RT.8 RW.4 Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada LEO kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 23.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik berisi 1000 (seribu) butir pil Double L dari LEO;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah lebih dari 5 (lima) kali memberikan pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang terakhir kali Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto;

- Bahwa Terdakwa dari setiap mengedarkan 1000 (seribu) butir pil Double L tersebut semua dengan imbal balik tebusan sejumlah uang bisa memperoleh uang selisih lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau apoteker atau pemilik apotek atau pemilik toko obat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tahu menyerahkan atau memberikan obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa disertai kewenangan dan tanpa adanya resep dokter dapat dipidana;
- Bawa saksi Moch. Rendra Ashari bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto dan dari penggeledahan badan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L;
- Bawa saksi Moch. Rendra Ashari bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota memperoleh keterangan saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang menerangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L tersebut adalah milik saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menerima 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L dari Terdakwa kemudian saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi menerima kembali uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut karena dikembalikan oleh Terdakwa
- Bawa Terdakwa dan saksi-saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan uang tebusan pil Double L dari pemesan pil Double L, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan terkait pil Double L, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 2 (dua) butir pil Double L adalah milik saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto yang diperoleh dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti pil Double yang ditemukan dari Terdakwa dan dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06022/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bawa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan" ;
3. Unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";
4. Juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan";

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi Moch. Rendra Ashari bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan badan ditemukan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L, 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L, fakta saksi Moch. Rendra Ashari bersama saksi Andik Hadi P. dan Tim SatResNarkoba Blitar Kota pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 12.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menangkap saksi Feri Alfido Novianto alias Feri bin Suyanto dan dari penggeledahan badan menemukan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L, dihubungkan dengan barang bukti dari penggeledahan terhadap saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) buah pil Double L yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06022/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan keterangan Terdakwa yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto, serta menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. pil Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 22.00wib bertempat di warung Bakso Eli yang beralamat di Dusun Bendowulung Desa Bendowulung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar telah menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) butir pil Double L kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto kemudian Terdakwa menerima imbal balik uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto namun kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin Suyanto adalah sebagai perbuatan menjual yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar karena memang ditujuakan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan memperoleh keuntungan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil Double L sebagai perwujudan salah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 2 (dua) buah butir pil Double L yang ditemukan dari saksi Feri Alfindo Novianto alias Feri bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06022/2024/NOF tanggal 6 Agustus 2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dihubungkan dengan Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm. Apt. yang berpendapat obat Double L adalah obat atau Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan obat Double L pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah mengenai larangan mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) adalah mengenai larangan memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat kata penghubung "sebagaimana" yang dimaksudkan adalah cukup salah satu sub unsur yaitu Pasal 138 ayat (2) atau ayat (3) terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengedarkan Sediaan Farmasi" dan Sedian Farmasi tersebut telah ternyata "tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) sehingga unsur "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda maka Majelis Hakim memilih penjatuhan pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama Penuntut Umum dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya serta pertimbangan Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) butir pil Double L ;
- 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat)

butir pil Double L;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L; barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

- Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); barang bukti tersebut adalah uang hasil mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yulius Tedi Dwi Yasa Bin Bambang Eko Hariadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir pil Double L ;
  - 1 (satu) buah plastik berisi 764 (tujuh ratus enam puluh empat) butir pil Double L;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) butir pil Double L;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil Double L;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 13 (tiga belas) butir pil Double L;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Hitam beserta simcardnya ;
  - Uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.